



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, NIK. 7371104711950007, tempat tanggal lahir Tanetea, 07 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX XXXXXX XXX, tempat tanggal lahir Kalumpang, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Panaikang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 23 Juni 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 299/13/X/2012, tanggal 19 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kosan selama 7 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama, Afikah Regina Putri binti Jamal, umur 6 tahun, tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Oktober 2012 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk, sering minum-minum keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, dan tidak pernah menemui Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 bulan 17 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXX XXXXXX XXX terhadap Penggugat, XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 299/13/X/2012, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Hj. Hasbiah binti Pase're, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tanetea, Desa Bontotangnga,



Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama lebih 7 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak beberapa bulan menikah Tergugat menjadi suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, setiap kali mabuk Tergugat dinasehati oleh Penggugat, namun justru Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mabuk hingga memukul Penggugat;
- Bahwa karena tidak dapat dinasehati, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kontrakan dan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bertemu dan menghiraukan;

Saksi kedua: Supriadi bin Basolawa, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanetea, Desa Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama lebih dari 7 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak beberapa bulan menikah Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;
- Bahwa, Tergugat sering pergi dari rumah untuk minum dan mabuk;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa, ketika mabuk, Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti, justru Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 3 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, kemudian Penggugat dijemput oleh saksi sendiri untuk pulang ke rumah orangtua;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat tidak lagi saling berkomunikasi dan memperdulikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 sebulan menikah tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2012 Tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih 3 bulan, selanjutnya pada sejak tanggal 5 Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah pisah rumah lebih dari 3 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa sejak beberapa bulan menikah Tergugat telah menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, sudah dinasehati Penggugat namun juga tetap mabuk, justru ketika dinasehati Penggugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kontrakan, sedangkan Penggugat dijemput saksi kedua pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama lebih 7 tahun , dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, beberapa kali dinasehati Penggugat untuk berhenti mabuk namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berhenti mabuk namun Tergugat marah-marah dan sering memukul Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti, Majelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah menjadi pemabuk, yang sukar disembuhkan, telah dilakukan upaya oleh Penggugat untuk mengingatkan dan menasehatinya, namun Tergugat tidak berhenti dari kebiasaan menjadi pemabuk, bahkan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah-marah dan memukul Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, akibat perilaku Tergugat menjadi pemabuk yang menjadi kebiasaan yang sukar disembuhkan, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, disebabkan perilaku buruk Tergugat yakni menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, Tergugat sebagai isteri yang baik telah mengingatkan namun tidak lagi dihiraukan oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup dengan bahagia lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinilai telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX XXXXXX XXX) terhadap Penggugat (XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI., dan dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).